

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
TAHUN 2017**



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19 Sukabumi
Telp. (0266) 213790 Fax. (0266) 213790
Website : [www.pa-sukabumi.go id](http://www.pa-sukabumi.go.id)
E-mail : info@pa-sukabumi.go.id

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Sukabumi memiliki visi "Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung". Visi ini kemudian dituangkan dalam misi Pengadilan Agama Sukabumi yang merupakan acuan perencanaan pembangunan kelembagaan dan hukum Pengadilan Agama Sukabumi untuk jangka menengah yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sukabumi 2015-2019. Pada Renstra 2015-2019, Pengadilan Agama Sukabumi memiliki 3 (tiga) tujuan strategis yang menjadi dasar bagi penetapan 4 (empat) sasaran strategis yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam beberapa indikator kinerja utama.

Pada tahun 2017, rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Agama Sukabumi adalah sebesar **95,35%** sehingga berada *range* skala ordinal 75% - 99,99% maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sukabumi dikategorikan "**Berhasil**" dalam mencapai 4 (empat) sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama.

Tingkat capaian masing-masing sasaran dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Simpulan
1	Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	550	728	132,36%	Sangat Berhasil
		Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100	100	100%	Berhasil
		Jumlah perkara yang diselesaikan	600	630	105%	Berhasil
		Jumlah minutasasi berkas perkara	600	630	105%	Berhasil
		Jumlah perkara yang dimohonkan sita	0	1	0%	Tidak Berhasil

	Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	0	0	100%	Berhasil
	Jumlah mediasi yang diselesaikan	75	83	110%	Berhasil
	Jumlah Mediasi yang menjadi akta perdamaian	1	1	100%	Berhasil
	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Simpulan
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	100%	90%	90%	Cukup Berhasil
		Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	100%	90%	90%	Cukup Berhasil
	Rata-Rata Capaian		93,85%			Cukup Berhasil
2	Meningkatnya mutu aparatur peradilan agama	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	5	3	60%	Kurang Berhasil
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi	5	5	100%	Berhasil
		Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%	Berhasil
	Rata-Rata Capaian		90%			Cukup Berhasil
3	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	20	46	230%	Sangat Berhasil

		Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	550	728	132,36%	Berhasil
		Jumlah putusan dan penetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	200	300	150%	Sangat Berhasil
		Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	100%	100%	100%	Berhasil
	Rata-Rata Capaian	145,20%				Sangat Berhasil
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Simpulan
4	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Berhasil
	Rata-Rata Capaian	100%				Berhasil
	Rata-Rata Capaian Kinerja Keseluruhan Pengadilan Agama Sukabumi	107,26%				Sangat Berhasil

Capaian sasaran strategis **Meningkatnya Mutu Pelayanan dalam Penyelesaian Perkara yang Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggungjawab** memiliki 11 indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama yang memiliki tingkat capaian tertinggi yaitu Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama dengan tingkat capaian sebesar 132,36%. Tingginya tingkat capaian sasaran ini karena dari target capaian sebanyak 550 perkara yang diselesaikan dan dapat terealisasi sebanyak 728 perkara. Rata-rata capaian sasaran pertama ini adalah sebesar **93,85%**, maka simpulan yang dapat diambil adalah sasaran ini dikatakan "**Cukup Berhasil**".

Sementara untuk capaian sasaran strategis **Meningkatnya Mutu Aparatur Peradilan Agama** memiliki 4 (empat) indikator kinerja utama, dengan capaian tertinggi dicapai oleh indikator Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi dengan tingkat capaian masing-masing sebesar **100%**. Rata-rata capaian sasaran strategis (SS2) ini adalah sebesar **90%**, maka simpulan yang dapat diambil di kategorikan "**Cukup Berhasil**".

Pada sasaran **Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik** memiliki 4 (empat) indikator kinerja utama, dengan capaian tertinggi diperoleh dari indikator Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo) dengan tingkat capaian sebesar **230%**, dan rata-rata capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **145,20%** sehingga dapat disimpulkan kedalam kategori "**Sangat Berhasil**".

Selanjutnya, capaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pengawasan** memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama, dengan rata-rata capaian sebesar **100%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dapat dikategorikan "**Berhasil**".

Seluruh capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator di atas merupakan wujud dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2017.

Sementara untuk pengelolaan anggaran tahun 2017 dari keseluruhan dana sebesar Rp. 3.809.715.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.300.189.029,- atau 86,63 %.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

TAHUN ANGGARAN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	640
		Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100
		Jumlah perkara yang diselesaikan	530
		Jumlah minutasasi berkas perkara	500
		Jumlah perkara yang dimohonkan sita	1
		Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	0
		Jumlah mediasi yang diselesaikan	115
		Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	1
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%
Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	100%		
2	Meningkatnya mutu aparatur peradilan agama	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	5
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi	5
		Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	20
		Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	600
		Jumlah putusan dan ketetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	200
		Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	100%
4	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Sukabumi, 02 Januari 2018
 KETUA


 Drs. H. UDIN NAJMUDIN, S.H., M.H.
 NIP. 19631030 198903.1.005

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukabumi sebagai pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tupoksinya telah menetapkan Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan, untuk tahun 2017 secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana terurai dalam deskripsi di bawah ini :

A. LATAR BELAKANG

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yang berbunyi *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Sebagai pelaksanaan dari amanat pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana bunyi pasal 21 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga hal ini menegaskan tentang posisi Peradilan Agama yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dijelaskan mengenai pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dan mengenai penambahan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam hal mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama memegang teguh prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diantaranya

prinsip kemandirian, prinsip kebebasan hakim, dan prinsip transparansi (keterbukaan) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukabumi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Atas dasar peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Sukabumi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, sumber dana dan kewenangan yang ada dan dipercayakan oleh publik.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk di lingkungan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Sukabumi merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Sukabumi berkedudukan di Kota Sukabumi, dengan alamat di Jalan Taman Bahagia No.19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi; Kode Pos 43132; Telepon: (0266) 213790; Faksimili: (0266) 213790; Website: www.pa-sukabumi.go.id; E-mail : sukabumi.pa@gmail.com

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Sukabumi , maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada **Standard Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab utama harus memiliki keterampilan.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 (dua puluh lima) tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 (tiga) kendali manajemen kinerja (cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistem dan penggerak) dan *Result* (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistem kinerja di Pengadilan Agama Sukabumi telah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;
6. Tata persidangan ;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
9. Penyampaian Salinan Putusan ;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
13. Publikasi putusan ;
14. Pengarsipan berkas perkara ;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
16. Permohonan Banding ;
17. Permohonan Perkara Kasasi ;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
20. Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga);
21. Pelayanan Informasi;

22. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan;
23. Laporan Perkara.

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Sukabumi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubbag. Yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; serta Kasubbag Umum dan Keuangan.

D. Isu Strategis

Sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang peradilan agama, Pengadilan Agama Sukabumi menghadapi beberapa issue strategis yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban Pengadilan Agama. Issue-issue strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Agama antara lain :
 - i. Mewujudkan Peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Bagi Pengadilan Agama Sukabumi, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Agama Sukabumi senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIADPA, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
 - ii. Membuka Aksesabilitas masyarakat pencari keadilan
Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan, padahal Pengadilan Agama Sukabumi sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh di website Pengadilan Agama Sukabumi.
 - iii. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Agama Sukabumi relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan Agama

i. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Sukabumi didukung oleh Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Agama Sukabumi. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Agama Sukabumi pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja.

ii. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan

profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka Pengadilan Agama Sukabumi dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan-pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. Sistematika Laporan

1. Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, berisikan uraian ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun 2017;
3. Akuntabilitas Kinerja, berisikan 2 (dua) sub bab yaitu mengenai Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017 dan Realisasi Anggaran Tahun 2017;
4. Penutup, berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi pada Tahun 2017 serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga disusun untuk periode lima tahun, Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2015-2019 telah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, dan Sasaran Strategis yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga perlu menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMN. Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2015-2019 (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pengadilan Agama Sukabumi. Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini Pengadilan Agama Sukabumi menggunakan dokumen revisi Renstra tahun 2015-2019 dimana pada Renstra tersebut telah menggunakan tiga perspektif yang komprehensif dalam mencapai sasaran-sasaran seperti perspektif pemangku jabatan, perspektif *managerial* keperkaraan dan perspektif publik. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang terintegrasi dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sukabumi secara kelembagaan menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan, yakni :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;

B. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk menjalankan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan-tujuan strategis yang meliputi:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keperkaraan pengadilan agama yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang modern di pengadilan;
3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan..

Tujuan-tujuan tersebut merupakan perencanaan strategis dari keseluruhan elemen Pengadilan Agama Sukabumi yang terintegrasi dengan Mahkamah Agung yang merupakan Rencana Capaian Jangka Menengah (RPJM) yang juga mengarah pada jangka panjang. Selanjutnya untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan strategis maka ditentukan 4 (empat) sasaran dari berbagai perspektif yaitu:

1. Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan;
2. Meningkatnya mutu aparatur pengadilan agama;
3. Meningkatnya mutu pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 4 (empat) program pokok yang merupakan penjabaran dari sasaran di atas, yaitu:

1. Program Penanganan Perkara Pengadilan Agama

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan untuk menegaskan peran Pengadilan Agama Sukabumi dalam penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat, sederhana dan biaya ringan;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dilaksanakan pada lingkup dukungan teknis administratif dan teknis yustisial dalam pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi dengan mengedepankan integritas, kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (aparatur pengadilan) di Pengadilan Agama Sukabumi;

3. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kepuasan publik dalam mengakses berbagai macam informasi mengenai perkara-perkara yang sedang dan telah ditangani oleh Pengadilan Agama Sukabumi;

4. Program tindaklanjut hasil pengawasan

Program ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran tentang tindaklanjut dari setiap pengaduan dan hasil temuan pemeriksaan eksternal di Pengadilan Agama Sukabumi sebagai wujud dari pelaksanaan pengawasan.

Peta strategi Pengadilan Agama Sukabumi seperti tergambar di bawah ini menerapkan 3 Perspektif, yaitu perspektif *managerial* keperkaraan, perspektif pemangku jabatan, dan perspektif publik/pihak eksternal. Dari Peta Strategi Pengadilan Agama Sukabumi diketahui bahwa sasaran strategis merupakan penjabaran secara langsung dari visi dan misi Pengadilan Agama Sukabumi yang saling berkesinambungan.

PETA STRATEGI

Visi Pengadilan Agama Sukabumi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung

Misi Pengadilan Agama Sukabumi

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;

Tujuan Strategis

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keperkaraan pengadilan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang modern di pengadilan;
3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan

SASARAN STRATEGIS

Managerial Keperkaraan

Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab (SS 1)

Pemangku Jabatan

Meningkatkan mutu aparatur pengadilan agama (SS 2)

Publik / Eksternal

Meningkatnya mutu pelayanan publik (SS 3)

Meningkatnya kualitas pengawasan (SS 4)

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Pengadilan Agama Sukabumi memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2015 s/d 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sukabumi

No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	Cukup Jelas
2	Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	Cukup Jelas
3	Jumlah perkara yang diselesaikan	Cukup Jelas
4	Jumlah minutasasi berkas perkara	Cukup Jelas
5	Jumlah perkara yang dimohonkan sita	Cukup Jelas
6	Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	Cukup Jelas
7	Jumlah mediasi yang diselesaikan	Cukup Jelas
8	Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	Cukup Jelas
9	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang telah diregister dengan berkas perkara yang telah siap didistribusikan ke Majelis

10	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang belum diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
11	Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara yang tidak diajukan upaya hukum dengan perkara yang telah diajukan upaya hukum
12	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	Cukup Jelas
13	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetisi	Cukup Jelas
14	Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat mediator, ekonomi syariah, asuransi syariah, calon hakim, calon panitera pengganti dengan SDM yang telah dinyatakan lulus/bersertifikat mengikuti diklat tersebut
15	Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat kepemimpinan, pengadaan barang/jasa, PPAKP, dan rintisan gelar dengan SDM yang telah dinyatakan lulus/bersertifikat mengikuti diklat tersebut
16	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	Cukup Jelas
17	Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	Cukup Jelas

18	Jumlah putusan dan ketetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	Cukup Jelas
No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
9	Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	Perbandingan antara informasi yang siap dipublikasikan dengan informasi yang telah dipublikasikan via papan pengumuman
20	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
21	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal dengan temuan yang dilaporkan

D. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2017

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2017 dapat digambarkan melalui tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017
1	Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	550
		Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100
		Jumlah perkara yang diselesaikan	600
		Jumlah minutasasi berkas perkara	600
		Jumlah perkara yang dimohonkan sita	0

		Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	1
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017
		Jumlah mediasi yang diselesaikan	75
		Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	1
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	100%
		Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	100%
2	Meningkatnya mutu aparatur peradilan agama	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	5
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi	5
		Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	100%
3	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	20
		Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	550

		Jumlah putusan dan ketetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	200
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017
		Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	100%
4	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

E. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017
1	Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	550
		Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100
		Jumlah perkara yang diselesaikan	600
		Jumlah minutasasi berkas perkara	600
		Jumlah perkara yang dimohonkan sita	0

		Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	1
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017
		Jumlah mediasi yang diselesaikan	75
		Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	1
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	100%
		Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	100%
2	Meningkatnya mutu aparatur peradilan agama	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	5
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetisi	5
		Persentase aparatur yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		Persentase aparatur yang lulus diklat non yudisial	100%
3	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	20
		Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	550

		Jumlah putusan dan ketetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	200
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017
		Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	100%
4	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

F. PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2017

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2017, Pengadilan Agama Sukabumi berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Sukabumi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. Pengadilan Agama Sukabumi sebagai lembaga peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program / kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Sukabumi.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja merupakan kegiatan mengukur tingkat capaian kinerja yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja utama berdasarkan kelompok *inputs, outputs, outcome, benefits, dan impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*); mengetahui realisasi indikator kinerja utama; dan menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dalam penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA), Pengadilan Agama Sukabumi memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama disertai dengan target-target yang hendak dicapai. Dimana pemaparan dari target-target tersebut tidak hanya dalam bentuk persentase, tetapi juga dalam bentuk jumlah, hal ini dilakukan agar pemaparan target-target tersebut lebih akurat dan jelas.